

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis uraian pada skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Akad perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali dalam Hukum Perdata, merupakan perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli. Keduanya memiliki hak serta kewajiban dalam hal ini. Sehingga perjanjian seperti ini merupakan bentuk perjanjian yang hampir sama dengan perjanjian jual beli, gadai, serta utang piutang. Hal ini tertuang dalam pasal 1519 KUH Perdata, dimana “kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual ditertibkan atas suatu janji, dimana penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barangnya yang dijual dengan mengembalikan harga asal dengan disertai penggantian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1532 KUH Perdata. Dan dalam Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah perjanjian jual beli ini dituangkan pada pasal 112- 115 KHES. Kemudian hal ini pun di legalisasikan oleh putusan MA dalam nomor putusan 1729/PK/Pdt/2004, tentang jual beli dengan hak membeli kembali. Dimana perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali merupakan utang piutang dengan maksud yang terselubung, yakni memberikan pinjaman dengan jaminan. Dan dalam hukum Adat tidak mengenal perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali.

2. Jual beli dengan hak membeli kembali dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata, suatu perjanjian dimana pembeli berkomitmen setelah melakukan perjanjian jual beli yang sah. Lalu melakukan perjanjian pengembalian barang yang dibelinya kepada pemilik asal (penjual) dengan pengembalian serta penggantian-penggantiannya. Sehingga keberadaan hukumnya terletak pada Madzhab apa yang di anut, sedangkan menurut pandangan Madzhab Hanafiyah

jual beli ini merupakan jual beli yang sah. Akan tetapi menurut pandangan madzhab Malikiyah dan Syafi'iyah bahwa jual beli tidak diperbolehkan sebab terdapat unsur syarat didalamnya.

B. Saran-saran

Dari penelitian yang telah penulis uraian pada skripsi ini, penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya perjanjian seperti ini tidak dilakukan sebab khawatir keduanya tidak dapat menepati janji- janji tersebut, sehingga dapat menimbulkan permasalahan yang baru. Dan menimbulkan kerugian-kerugian yang diperoleh oleh satu pihak saja.
2. Bagi masyarakat untuk lebih cermat lagi dalam sebuah perjanjian jual beli, sehingga tidak mencampur adukkan hal yang mengandung unsur-unsur tidak baik didalamnya.
3. Bagi peneliti diharapkan untuk lebih ditingkatkan lagi dalam proses penelitiannya, sehingga menghasilkan penelitian yang relevan.

